



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2015/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan perceraian antara :

NAMA PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha Toko, tempat tinggal di XXX, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXX, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya dalam hal ini memilih berdomisili XXX Kelurahan Ronggomulyo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 22 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2015/Pdt.G/2015/PA.Tbn. tanggal 22 September 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 2015 /Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Mei 2006, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 253/43/V/2006 tanggal 20 Mei 2006;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orangtua Penggugat selama 8 tahun, kemudian tinggal di rumah susun di Surabaya selama 4 bulan, kemudian terakhir tinggal dirumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan Sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. SAFIRA HANUM AZ ZAHRA umur 8 tahun, 2. MUTIRA NISA RAHMADHANI AZZAHRA umur 7 tahun, 3. INTAN HIDAYATULLAH AZZAHRA umur 3 tahun 11 bulan;
- 4 Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisiah kurang lebih sejak September 2008 yang disebabkan:
 - a. Tergugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain yang tidak dikenal nama dan alamatnya, Penggugat mengetahui dari hp Tergugat melalui sms mesrahnya dengan perempuan tersebut
 - b. Tergugat setiap mempunyai penghasilan digunakan untuk kesenangannya sendiri yang tidak jelas karena itu Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap keluarga;
- 5 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi, akhirnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sulit didamaikan hingga September 2015, meski sudah pernah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, sehingga Tergugat pamit kepada Penggugat dan dan sekartang Tergugat tinggal di rumah susun yang beralamatkan tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 2 minggu dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
- 7 Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (EKO WAHYUDI bin SUBANDI) terhadap Penggugat (FEBRIANITA ROHMA TANJUNG binti Drs. KASMIDJAN);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 19 Nopember 2015 oleh mediator Drs.H.NURHADI.MH., hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri sah yang menikah pada 20 Mei 2006;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 2015 /Pdt.G/2015/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 8 tahun, kemudian tinggal di rumah susun di Surabaya selama 4 bulan, kemudian terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri. Sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama 1. SAFIRA HANUM AZ ZAHRA umur 8 tahun, 2. MUTIRA NISA RAHMADHANI AZZAHRA umur 7 tahun, 3. INTAN HIDAYATULLAH AZZAHRA umur 3 tahun 11 bulan ;
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2008 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Penggugat tidak mau diajak pindah dan tinggal di Surabaya sebab di Tuban Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sedangkan Penggugat selalu memaksakan kehendaknya untuk tetap tinggal di Tuban;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah mempunyai perempuanidaman lain dan itu hanya kecurigaan Penggugat saja;
- Bahwa benar selama tinggal di Tuban Tergugat jarang member nafkah karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sekarang sudah berpisah selama 4 bulan karena sejak bulan September 2015 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha mengajak rukun Penggugat bahkan keluarga juga berusaha merukunkannya, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pada dasarnya keberatan tetapi kalau Penggugat tetap pada pendiriannya maka Tergugat juga tidak keberatan dan Tergugat juga tidak menuntut apapun dari Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Nomor 253/43/V/2006 tanggal 20 Mei 2006; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. Putra Indra Satria bin Drs. Kamijan, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT.02 RW.01 Jalan Piere Tendean No.34 Kelurahan Ringgomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun, kemudian tinggal di rumah susun di Surabaya kurang lebih selama 4 bulan, kemudian terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri Sudah dikaruniai bernama 1. SAFIRA HANUM AZ ZAHRA umur 8 tahun, 2. MUTIRA NISA RAHMADHANI AZZAHRA umur 7 tahun, 3. INTAN HIDAYATULLAH AZZAHRA umur 3 tahun 11 bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan September 2008 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya adalah ;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 2015 /Pdt.G/2015/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat cemburu dan mencurigai Tergugat mempunyai idaman lain sebab Penggugat sering membaca SMS mesra di HP Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 4 bulan dan selama pisah tersebut tidak saling berkunjung;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2. Sariyem binti Sarim, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.02 RW.01 Jalan Piere Tendean No.35 Kelurahan Ringgomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Surabaya, kemudian terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak setahun yang lalu karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang penyebabnya, saksi hanya sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 bulan dan selama berpisah tersebut sudah tidak saling kunjung mengunjungi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan apapun;

Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

► Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, selain itu upaya perdamaian yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi oleh Mediator Hakim Pengadilan Agama Tuban yang bernama Drs.H.NURHADI, MH., juga tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2006, menurut hukum Islam, sehingga telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 2015 /Pdt.G/2015/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendasarkan pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, penyebabnya karena Tergugat sering SMS mesra kepada seorang perempuan lain dan Tergugat setiap mempunyai penghasilan digunakan untuk kesenangannya sendiri yang tidak jelas sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua sendiri di Kelurahan Siwalan Kerto, kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya hingga sekarang sudah berpisah kurang lebih 4 bulan lamanya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;



Menimbang bahwa Tergugat telah menyangkal sebagian dalil Penggugat, tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan dalil-dalil bantahannya, dengan demikian dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, dan fakta-fakta (peristiwa-peristiwa) yang telah diterangkan oleh saksi-saksi tersebut atas dasar dilihatnya dan didengarnya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama sekitar 8 tahun dan Sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak September 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Tergugat sering SMS mesra kepada seorang perempuan dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anaknya, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua sendiri di Kelurahan Siwalan Kerto, kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya hingga sekarang sudah berpisah kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 2015 /Pdt.G/2015/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

[Illegible text]

Artinya : " Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu"

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (EKO WAHYUDI bin SUBANDI) terhadap Penggugat (FEBRIANITA ROHMA TANJUNG binti Drs. KASMIDJAN);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Masehi, oleh kami Drs.H.NURSALIM,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.MUHAMAD ABBAS dan Drs. AUNUR ROFIQ, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1437 Hijriyah tersebut, oleh ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh UMI ROFIQOH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs.H.MUHAMAD ABBAS

Drs.H.NURSALIM,SH.,MH

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs. AUNUR ROFIQ, MH

Panitera Pengganti

Ttd.

UMI ROFIQOH, SH

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 2015 /Pdt.G/2015/PA.Tbn



Rincian Biaya Perkara	:
a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.391.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.482.000,-

Salinan yang sama bunyinya,
Oleh :
Panitera Pengadilan Agama Tuban

H. ABDUL WAHAB, S.H.